



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 8/Pdt.G.S /2021/PN.Jmb

Pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jambi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BPR Batanghari berdasarkan anggaran Dasar Perseroan dibuat dihadapan Robert Faisal Sarjana Hukum Notaris Kota Jambi tertanggal 25-10-2001 dan anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan dengan Akta Notaris Perubahan terakhir Nomor 10 tanggal 03 Juni 2020 dan telah didaftarkan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0088853.AH.01.11 tanggal 04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama serta syah mewakili Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 054/BPR-BH/DIR-TU/III/2021/Jb tanggal 18 November 2021 yang berkantor di Jln. Slamet Riyadi No. 5A Broni, Kota Jambi, yang memberi kuasa kepada

1. Nama : Rita Siburian.SH
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 05 Oktober 1983
Alamat Kantor : Jl.Samet Riyadi No 5A Broni Jambi.
Jabatan : Staf Legal PT. BPR Batanghari.
2. Nama : Naikman Malau.SH
Jabatan : Pengacara PT. BPR Batanghari.

Sesuai dengan surat kuasa tanggal 2 Maret 2021 Nomor : 054/BPR-BH/DIR-TU/III/2021/Jb yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor : 146/SK/Pid/2021/PN.Jmb, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L a w a n

1. Nama : Santi Gustina
Tempat / Tgl Lahir : Jambi , 26/09/1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.Syailendra No. 64 Rt.012 Rawasari Kota Baru
Pekerjaan : Urus Rumah Tangga.
Selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**.

Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Jmb hal.1 dari 5



2 Nama : Mustakim
Tempat / Tgl Lahir : Jambi , 22 Februari 1969
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jl.Syailendra No. 64 Rt.012 Rawa Sari,
Alam Barajo
Pekerjaan : Karyawan swasta
Selanjutnya di sebut **TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No.8/Pdt.G.S/2021/PN Jmb, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah Penetapan Hakim No.8/Pdt.G.S/2021/PN Jmb., tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan Surat Kesepakatan Damai Nomor :112/BPR-BH/DIR/TIII/2021 tanggal 31 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I datang menghadap sendiri, Tergugat II datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah sepakat untuk berdamai dengan Surat Kesepakatan Damai Nomor :112/BPR-BH/DIR/TIII/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut :

Sehubungan dengan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Perkara 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mbn Perihal Relaa Panggilan sidang Tahap kedua antara BPR Batanghari Jambi (**Penggugat**) lawan Santi Gustina (**TergugatI**) dan Mustakim(**Tergugat II**) yang akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021di Pengadilan Negeri Jambi.

Dalam Perjalanan Proses Perkara tersebut, Pada Rabu, tanggal 31 Maret2021 telah terjadi kesepakatan damai antara **Penggugat** BPR Batanghari Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Tergugat** atas nama Santi Gustina dan Mustakim dengan poin –poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Tergugat menemui Pihak Penggugat, menawarkan untuk mengajukan perdamaian untuk tidak meneruskan perkara ini ke tahap pokok perkara dan akan diselesaikan secara damai.
2. Jumlah seluruh kewajiban Lunas **Tergugat** per 01 Februari 2021 sebagai berikut :

- Sisa Pokok Pinjaman	; Rp. 22.664.160,-
Tunggakan bunga	; Rp. 9.329.437,-
- Denda	; Rp. 7.566.785,-
- Total	; Rp. 39.560.382,-
3. Dikarenakan **Tergugat** tidak mampu untuk melunasi seluruh kewajiban yang tertulis pada poin 2 diatas, maka **Tergugat** memohon kepada **Penggugat** agar dapat memberikan tempo untuk dapat melunasi seluruh kewajiban diatas menjadi 2 tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** akan dibayar dengan tempo 3 (tiga) bulan ,terhitung mulai tanggal 24 Maret 2021 sd 24 Juni 2021.
 - b. Tahap kedua sisanya **Rp. 24.560.382,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)** akan dibayar selama tempo 3 (tiga) bulan selanjutnya terhitung sejak 25 Juni 2021 sd 25 September 2021.
4. Dan apabila **Pihak Tergugat** tidak dapat menyelesaikan seluruh isi kesepakatan damai ini, maka perhitungan kewajiban Tergugat akan dihitung kembali sesuai dengan aturan yang tertulis pada perjanjian kredit No. 106/PK/KAB/BPR-BH/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018. dan atau sesuai dengan ketentuan PT. Bank BPR Batanghari (**Penggugat**).
5. Dan selanjutnya Pihak **Penggugat** akan mengajukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.6142, luas 133 M2 atas Rosna Cs lokasi di kelurahan Alam Barajo. Kec. Alam Barajo yang merupakan Jaminan kredit pada PT. BPR Batanghari Jambi (**Penggugat**), melalui Pengadilan Negeri Jambi dan atau Kantor Lelang Negara.

Demikian kesepakatan damai ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah disepakati.

Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Jmb hal.3 dari 5



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor : 8/Pdt.G.S/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 7 April 2021, oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Janner Tumanggor, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

JANNER TUMANGGOR

M.SYAFRIZAL FAKHMI,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000.
2. Biaya pemberkasan/ATK : Rp 100.000.
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000.
4. PNBP (Relas panggilan) : Rp 20.000. .
5. Meterai putusan : Rp 10.000.
6. Redaksi putusan : Rp 10.000.

J u m l a h : Rp.370.000.-
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Jmb hal.5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)